



Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peer Konselor Remaja di Cipinang Besar Utara

Maya Trisiswati^{1*}, Yusuf Sofie², Aya Yahya Maulana³, Nikie Rizka⁴

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi, Indonesia, 10510.

²Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Indonesia, 10510.

³Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Yarsi, Indonesia, 10510.

⁴Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Universitas Yarsi, Indonesia, 10510.

E-mail:* mayatrisiswati@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i2.1853>

Info Artikel:

Diterima :
2024-07-06

Diperbaiki :
2024-07-06

Disetujui :
2024-07-06

Kata Kunci: Perkawinan Anak, KRR, Nikah Dini, Kekerasan

Abstrak: Indonesia memiliki peringkat tinggi dalam perkawinan anak di dunia, dengan 1.220.900 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum 18 tahun, dan 61.300.000 perempuan menikah sebelum 15 tahun (BPS, 2020). Kekerasan seksual terhadap anak meningkat antara 2019-2021, dengan kekerasan fisik naik 18%, psikis 19%, dan seksual 45%. Data SDKI Remaja 2017 menunjukkan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, dengan hanya 10,6% perempuan dan 5,8% laki-laki yang mengetahui informasi ini. Sebanyak 62% remaja perempuan dan 52% laki-laki berdiskusi masalah reproduksi dengan teman seusia. Program strategis untuk mencegah perkawinan anak dan kekerasan seksual mencakup layanan informasi, konseling remaja, dan keluarga, dengan fokus pada komunikasi efektif antara orang tua dan remaja. Dibutuhkan konselor sebaya untuk membantu remaja. Sebanyak 47 keluarga remaja dan kader mengikuti edukasi, serta 26 remaja mengikuti pelatihan konselor sebaya, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan efektivitas program.

Abstract: Indonesia ranks high in child marriage globally, with 1,220,900 females aged 20-24 married before 18 and 61,300,000 females married before 15 (BPS, 2020). Sexual violence against children increased between 2019-2021, with physical violence up 18%, psychological violence up 19%, and sexual violence up 45%. Data from the 2017 Adolescent SDKI shows low knowledge among adolescents about reproductive health, with only 10.6% of females and 5.8% of males aware of this information. About

62% of female adolescents and 52% of male adolescents discuss reproductive health issues with peers. Strategic programs to prevent child marriage and sexual violence include information services, youth and family counseling, focusing on effective communication between parents and adolescents. Peer counselors are needed to assist adolescents. A total of 47 adolescent families and cadres participated in education, and 26 adolescents underwent peer counselor training, showing an increase in knowledge and program effectiveness.

Keywords: *Child Marriage, KRR, Early Marriage, Violence*

Pendahuluan

Di Indonesia, masalah pernikahan usia muda menjadi perhatian serius. Menurut United Development Economis and Social Affairs (UNDESA) pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-37 global dan peringkat kedua di ASEAN terkait pernikahan usia muda. Kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 142 kasus pernikahan anak di bawah usia yang tepat, dengan 1,5 juta anak perempuan menikah setiap tahun. BKKBN mencatat bahwa 0,2% dari perempuan usia 10-14 tahun sudah menikah, sementara 48 dari 1000 remaja perempuan telah menjadi ibu.

Meskipun UU No. 16 Th. 2019 menetapkan minimal usia 19 tahun untuk menikah, masih banyak pernikahan anak-anak dan remaja di Indonesia. Statistik Kesehatan Rakyat Tahun 2018 menunjukkan bahwa 15,66% dari perkawinan dini terjadi sebelum usia 16 tahun, terutama pada perempuan. Pernikahan usia dini ini sering kali terkait dengan kekerasan terhadap anak, seperti pemaksaan pernikahan di bawah usia 18 tahun atau akibat kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk anak-anak, merupakan masalah serius di Indonesia. Pada tahun 2017 terdapat 207 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, dengan rentang usia antara 3 hingga 17 tahun. (KPAI 2017). Selain itu, risiko kehamilan di luar pernikahan pada anak usia dini penting diperhatikan karena kurangnya pengetahuan tentang risiko tersebut.

Semua pihak perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak anak serta pentingnya kesehatan reproduksi. Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi angka perkawinan anak usia dini dan melindungi anak-anak dari kekerasan. Selain itu, perkawinan usia anak atau remaja seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena ketidaksiapan remaja dalam membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus memperjuangkan hak-hak anak dan melindungi mereka dari

kekerasan serta memastikan pendidikan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak mereka.

Tingkat pernikahan anak usia dini di Indonesia mencapai 14,67% tahun 2008. Namun, dalam kurun satu dekade, pada tahun 2018, tingkat tersebut turun sebesar 3,5 poin menjadi 11,21% (Badan Pusat Statistik, 2020). Indonesia juga menduduki peringkat tertinggi di dunia untuk perkawinan anak usia dini, dengan 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan sekitar 61.300.000 perempuan menikah sebelum usia 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia juga sangat tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan adanya peningkatan kasus yang dilaporkan dari tahun 2019 hingga 2021 (KOMPAS.com). Kekerasan fisik terhadap anak mencapai 18%, kekerasan psikologis 19%, dan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual, mencapai 45%.

Survey Kesehatan Remaja Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya sedikit remaja yang mengetahui di mana mereka dapat memperoleh informasi kesehatan reproduksi: 10,6% untuk perempuan dan 5,8% untuk laki-laki. Selain itu, 62% dari remaja perempuan dan 52% dari remaja laki-laki membahas masalah kesehatan reproduksi mereka dengan teman seusia.

Berdasarkan data ini, sangat penting memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi dan memastikan pernikahan terjadi pada usia yang ideal, sehingga menciptakan generasi yang terencana. Layanan informasi, konseling kesehatan remaja, dan program keluarga merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif antara orang tua, guru, dan remaja, baik secara fisik maupun psikologis kita dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan remaja serta keluarganya. Ini terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat sangat baik bagi masyarakat dan mengurangi permasalahan terkait perkawinan usia dini dan kesehatan reproduksi.

Pernikahan dini biasanya tidak didahului oleh kesiapan remaja untuk membangun rumah tangga. Kesiapan ini sangat bergantung dari remaja itu sendiri dalam mengakses pengetahuan yang tepat dan benar tentang kesehatan reproduksi terutama tentang kesiapan untuk menikah. Banyak remaja yang merasa malu atau takut membicarakan masalah kesehatan reproduksinya atau masalah hubungannya dengan pasangannya karena khawatir mendapat respon yang tidak diharapkan dari

orang tuanya. Remaja merasa lebih nyaman bicara permasalahannya dengan teman sebayanya yang belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

Diawali dengan ketidaktahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga remaja terjebak dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan yang membuat remaja harus menikah dini. Karena ketidaksiapan remaja menghadapi pernikahannya maka biasanya terjadi KDRT dan terjadinya perceraian setelah anaknya lahir

Dengan keberadaan RPTRA di tingkat RT dan RW di DKI Jakarta, diharapkan menjadi pusat kegiatan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk remaja dan keluarga mereka, melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) di setiap kelurahan. Universitas YARSI, melalui Program Pendidikan Kesehatan Seksual (PPKS) yang dimilikinya, akan berperan sebagai pendidik, pendukung, dan pendamping bagi PIK-R di kelurahan-kelurahan yang membutuhkan.

Kelurahan Cipinang Besar Utara berada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, wilayah padat penduduk dengan potensi masalah signifikan. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPP) tahun 2022, terdapat 157 remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun di kelurahan ini. Namun, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan dan diselesaikan dengan cara yang tidak tepat, sehingga akar masalahnya tidak teratasi secara memadai.

Salah satu tantangan yang perlu diatasi diantaranya minimnya pengetahuan remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan aspek spiritual, terutama terkait pendewasaan usia perkawinan. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pentingnya kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi angka perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai langkah awal, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan yang relevan kepada remaja dan orang tua. Semoga dengan kerjasama yang baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja serta mengurangi masalah yang terkait dengan perkawinan usia dini dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap bahaya pernikahan dini melalui peningkatan peran peer konselor remaja serta pendampingan bagi remaja dan keluarga untuk kasus yang membutuhkan pendampingan. Peer konselor ini akan dilatih untuk berperan memberikan edukasi dan konseling kepada sebaya di

Cipinang Besar Utara, serta keluarga remaja akan diberikan edukasi terhadap upaya pendewasaan usia perkawinan dan KDRT. Pendampingan akan diberikan oleh PPKS untuk kasus-kasus yang dirujuk oleh Peer Konselor/konselor sebaya. Sebanyak masing-masing 50 peserta untuk edukasi orang tua dan kader, 25 orang untuk pelatihan konselor sebaya remaja

Metode Pelaksanaan

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan Community Based Research (CBR) , dimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat diteliti dan dicari penyelesaiannya. Masyarakat bukan hanya objek penelitian, tetapi mitra aktif dalam seluruh proses. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks dan menghasilkan solusi yang berakar pada realitas lokal. Yang menjadi masalah sosial dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi keuangan remaja

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap bahaya pernikahan dini melalui kegiatan pelatihan peningkatan peran peer konselor remaja serta pendampingan bagi remaja dan keluarga untuk kasus yang membutuhkan pendampingan. Peer konselor ini akan dilatih untuk berperan memberikan edukasi dan konseling kepada sebaya di Cipinang Besar Utara, serta keluarga remaja akan diberikan edukasi terhadap upaya pendewasaan usia perkawinan dan KDRT. Pendampingan akan diberikan oleh PPKS untuk kasus-kasus yang dirujuk oleh Peer Konselor/konselor sebaya. Peningkatan pengetahuan untuk orang tua/keluarga yang memiliki remaja dan kader dilakukan melalui edukasi tatap muka.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan tes pretest dan posttest. Tes ini terdiri dari 10 soal yang diberikan dalam bentuk selebaran kertas kepada partisipan. Soal-soal dalam tes berkaitan langsung dengan materi yang telah disampaikan. Setiap jawaban yang benar dinilai satu poin, sehingga peserta bisa mencapai nilai maksimal 10 poin dengan menjawab semua pertanyaan dengan benar.

Berikut adalah alur pengabdian untuk program "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peer Konselor Remaja di Cipinang Besar Utara"

1. Identifikasi Masalah, pengumpulan data tentang pernikahan dini di Cipinang Besar Utara.
2. Analisis penyebab dan dampak pernikahan dini. Perencanaan Program Penentuan tujuan program. Penyusunan rencana kegiatan. Penentuan indikator keberhasilan.

3. Pelatihan dasar tentang kesehatan reproduksi, komunikasi efektif, dan keterampilan konseling.
4. Edukasi dan Sosialisasi, Penyebaran informasi tentang program kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga. Edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesehatan reproduksi.
5. Pelaksanaan Kegiatan Konseling. Pembentukan kelompok konseling remaja. Sesi konseling individu dan kelompok oleh peer konselor. Pendampingan dan monitoring oleh tenaga profesional. Keterlibatan Keluarga dan Komunitas. Edukasi dan sosialisasi kepada orang tua dan anggota keluarga. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pihak sekolah dalam program.
6. Evaluasi dan Monitoring. Pengukuran perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja. Evaluasi efektivitas program.
7. Laporan dan Publikasi, Dokumentasi kegiatan. Penyusunan laporan akhir. Publikasi hasil program kepada stakeholders dan masyarakat luas.

Berikut adalah gambaran flowchart dari alur pengabdian tersebut:



Gambar 1. alur pengabdian

Hasil dan Pembahasan

Realisasi kegiatan terbagi 2 jenis, yaitu kegiatan pelatihan tatap muka untuk sasaran remaja yang akan menjadi konselor sebaya selama 2 hari, dan kegiatan edukasi tatap muka untuk orangtua / keluarga yang memiliki remaja dan atau kader selama 1 hari. Pelatihan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 dan 27 Januari 2024, kegiatan hari pertama berselang dengan hari ke dua dengan asumsi bahwa materi yang diberikan di hari pertama pelatihan akan dapat terserap dengan baik, sehingga pelatihan di hari ke dua yang lebih banyak pada praktek dapat lebih lancar. Kegiatan

edukasi untuk orang tua dilakukan di hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 secara tatap muka. Seluruh kegiatan dilakukan di Ruang Pertemuan RPTRA Cipinang Besar Utara.


Indikator keberhasilan kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman peserta melalui pretest dan posttest sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Pelatihan juga dinilai dari hasil praktek yang dilakukan peserta. Pretest dan posttest untuk pelatihan terdiri dari 20 soal, sementara untuk edukasi orang tua terdapat 15 soal yang harus diselesaikan.

Kegiatan edukasi tatap muka untuk orang tua yang memiliki remaja dan kader dibuka oleh Pak Lurah Cipinang Besar Utara yang sebelumnya didahului dengan pengisian pre tes untuk para peserta. Setelah pembukaan Kepala PPKS/Satyagraha Universitas YARSI memperkenalkan tentang PPKS/Satyagraha Yarsi agar peserta mengetahui fungsi dan cara mengakses PPKS YARSI. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberian 3 pameri yang masing-masing berjudul Pernikahan Dini, Bahagia atau Nestapa? , yang disampaikan oleh dr Maya Trisiswati, MKM, materi ke 2 tentang Peta Jalan Kehamilan Tidak Diinginkan Remaja Dalam Perspektif Hukum disampaikan Dr Yusuf Sofie, SH, MH dan materi ke 3 disampaikan oleh Aya Yahya Maulana, Lc, MH yang menyampaikan tentang Menghindari KDRT dan Pernikahan Dini dan Dampaknya. Materi yang diberikan berkisar bagaimana fakta bahwa pernikahan dini merupakan nestapa karena banyak masalah yang terjadi sebagai akibat ketidaksiapan menjalani pernikahan. Dalam materi ini juga disisipkan tentang banyaknya pernikahan yang tanpa kesiapan berakhir dengan KDRT dan selanjutnya perceraian yang membuyarkan masa depan anak hasil pernikahannya. Materi juga menjelaskan bagaimana langkah yang dapat diambil oleh perempuan (ibu) terhadap hak-hak dan tanggung jawab suami kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Materi juga menyampaikan bagaimana status hukum pernikahan siri yang banyak terjadi di Cipinang Besar Utara, yang menghilangkan hak-hak perempuan sebagai ibu/istri. Pameri tiga menyampaikan bahwa secara agama bagaimana dampaknya pernikahan dini dan mencegah KDRT serta bagaimana Islam memberikan tuntunan untuk berumah tangga.

Kegiatan pelatihan Konselor Sebaya, dilakukan dengan menggunakan modul yang telah dimiliki oleh PPKS/Satyagraha YARSI dengan penyesuaian materi berdasar kebutuhan peserta pelatihan. Materi pokok yang diberikan adalah tentang Pernikahan Dini Bahagia atau Nestapa, Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum, Pernikahan Anak dalam Perspektif Agama. Materi yang digunakan dalam modul pelatihan konselor sebaya adalah, Prinsip konseling sederhana dan tehniknya,


Praktek konsleing sebaya, Konseling melalui daring/telpon, Mengatasi Kien konsleing yang sulit dan manajemen paska konsleing. Selesai dnegan praktek konseling, peserta diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut, mempresentasi dan diskusi pleno rencana tindak lanjut dan terakhir membuat rekomendasi pelatihan.

Peserta dalam kegiatan edukasi terdiri dari orang tua yang memiliki remaja dan kader. Sebanyak 47 orang menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Pak Lurah dan tiga staf lainnya. Rentang usia peserta berkisar dari 28 hingga 70 tahun, dengan usia mayoritas peserta terpusat di sekitar 39, 46, 48, dan 49 tahun. Diagram batang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi usia peserta dalam kegiatan edukasi ini.




Gambar 2. Kategori Usia Orang Tua/Kader

Peserta pelatihan 26 remaja. Usia yang tertua adalah 20 tahun dan usia yang termuda adalah 13 tahun. Mayoritas berusia 15 dan 17 tahun. Peserta perempuan 19 orang dan laki-laki 7 orang. Grafik dari peserta yang hadir sebagai berikut :




Gambar 3. Kategori Usia Remaja

Pada saat edukasi berlangsung pretest dan posttest diisi oleh 37 peserta dari 47 peserta yang datang pada edukasi tersebut. Peningkatan hasil evaluasi pengetahuan peserta dari rata-rata nilai pre tes 65 menjadi 72 dan rata-rata kenaikan pre-post test sebesar 47%.



Gambar 4. Grafik Nilai Pre-Test dan Post-Test Orang Tua

Pada pelatihan konselor sebaya dalam evaluasi skor meningkat pada post test dengan rata-rata peningkatan sebanyak 23%.



Gambar 5. Grafik Nilai Pre-Test dan Post-Test Remaja



Gambar 6. Foto kegiatan pelaksanaan PKM

Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman remaja dan orang tua terkait kekerasan seksual dan pernikahan dini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang isu-isu tersebut, melatih remaja dalam memberikan layanan konseling untuk mencegah kekerasan seksual dan pernikahan dini, serta meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta memperkuat Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di RPTRA.

Hasil dari kegiatan edukasi dan pelatihan peer konselor remaja di Kelurahan Cipinang Besar Utara menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang persiapan sebelum menikah, termasuk pemahaman tentang implikasi kesehatan, agama, dan hukum terkait pernikahan usia dini. Hal ini terbukti dari peningkatan rata-rata skor antara pretest dan posttest, baik secara individu maupun secara keseluruhan, menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menyepakati 3 rekomendasi, seperti mengadakan pengajian di Kelurahan dengan mengundang Pak Aya, pertemuan motivasi bagi remaja yang sudah menikah untuk menyelesaikan sekolah, dan pembinaan oleh Pusat Pengembangan Kesehatan dan Sosial (PPKS) untuk PIK-R di Cipinang Besar Utara. Selain itu, terdapat 5 rekomendasi lainnya dari peserta dalam pelatihan, seperti edukasi mengenai isu-isu remaja, dialog sebaya, survei berkala terhadap anak, pelatihan untuk peningkatan kapasitas anak/remaja, dan pertemuan rutin secara berkala.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Juga, terima kasih kepada PPKS Universitas YARSI dan Lurah Cipinang Besar Utara beserta jajarannya yang telah membantu terlaksananya pemberian edukasi ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mereka.

Referensi

Badan Pusat Statistik., PUSKAPA., & Unicef. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. Diakses pada 6 Juli 2024, dari

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

- BKKBN. (2019). Modul pegangan bagi fasilitator kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR): Membantu remaja merencanakan masa depannya. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
- BKKBN. (2019). Modul pegangan bagi fasilitator Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R): Rencanakan masa depanmu. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
- Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Takut akan zina, pendidikan rendah, dan kemiskinan: Status anak perempuan dalam pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 149-186.
- Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. (2014). Kesehatan remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Tahun). Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja: 29 Juni-Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional.
- KOMPAS.com. (2022, 20 Januari). Laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat 3 tahun terakhir. Diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>
- Lembaga Kajian Islam and Jender. (1999). Pembagian kerja rumah tangga dalam Islam. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Islam dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation.
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69-76.
- Munti, R. B. (2000). Sosialisasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jakarta: LBH-APIK.
- Naibaho, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda (Studi kasus di Dusun IX Sejora Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Skripsi Ilmiah. Universitas Sumatra Utara.

- Nurochim. (2021). Analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(1).
- Pusat Penyuluhan Sosial. (2021). Pernikahan pada usia anak di Indonesia. Diakses pada 28 Maret 2022, dari <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>
- PMJNews.com. (2021). Sepanjang 2021 terdapat 207 anak jadi korban kekerasan seksual. Diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://www.pmjnews.com/article/detail/37797/sepanjang-2021-terdapat-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004, tentang Perlindungan Anak.
- Utari, A. R., & Amalia, N. (2021). Hubungan pengetahuan risiko hamil diluar nikah terhadap risiko perkawinan usia dini. *Borneo Student Research*, 2(3).